



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdur Rauf Korpelma Darussalam Banda Aceh  
Tlp. 0651-7552921-7552922 | Fax. 0651-7552922  
Homepage: www.ar-raniry.ac.id | Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor	: 13/UH.08/B.II/OT.01.3/01/2025
Tanggal Pembuatan	: 14 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	



Kepala Biro AA

Ag., M.Ag.

197002111986031006

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA									
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik									
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		2. Memahami DIP dan DIK									
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik									
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		4. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan									
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi		5. Mampu mengoperasikan komputer									
6. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip									
7. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		7. Mampu melakukan pelayanan prima									
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN									
1. SOP Pengelolaan Keberatan		1. Buku Catatan									
2. SOP Pengujian Konsekuensi		2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer									
PERINGATAN		Pencatatan dan pendataan									
Kepatuhan Komisi Informasi sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan		Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)									
No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan							
		Petugas Pelayanan	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Petugas Pelayanan Informasi menerima surat undangan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Atasan PPID, dan menyampaikan surat dimaksud kepada Atasan PPID	1							Surat Panggilan	10 menit	Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi maka Pemohon membawa sengketa informasi ke Komisi
2	Atasan PPID (Sekretaris Jenderal) menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan.	2		2					Lembar disposisi	10 menit	Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi
3	PPID menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadiri sengketa informasi di KIP			3					Surat panggilan, lembar disposisi	15 menit	Disposisi
4	PPID memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dan Atasan PPID Kementerian Agama yang menyatakan menolak atau menemui sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID				4				Surat panggilan, keputusan tertulis PPID	30 menit	Kesesuaian surat panggilan dengan jawaban penolakan
5	PPID berkonsultasi dengan Biro Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadiri sidang sengketa informasi				5				Dokumen	30 menit	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa informasi
6	Atasan PPID menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi		6						Surat panggilan dan dokumen pendukung lainnya	1 hari	Dokumen
7	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi			7					Keputusan KI	2 jam	Media
8	Komisi Informasi melakukan mediasi antara Pengugat dengan Terugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup.				8			8	Dokumen	1 hari	Keputusan KI
9	Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.			9					Dokumen	1 hari	Menerima/ menolak
10	Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.				10				Keputusan pengadilan		Keputusan pengadilan
11	Keputusan Pengadilan								11		mengikat dan wajib dilaksanakan